

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah,

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR …/SEOJK. ../20..

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan atas POJK dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Laporan Publikasi adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara pengumuman dan penyampaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. BUS menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi yang terdiri atas:
	1. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
	2. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan;
	3. Laporan Publikasi informasi atau fakta material;
	4. laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
	5. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
	6. laporan keuangan tahunan bagi bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
	7. laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. UUS menyusun Laporan Publikasi yang terdiri atas Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan serta laporan lain terkait UUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bank umum konvensional yang memiliki UUS menambahkan informasi risiko investasi dan risiko imbal hasil pada laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan secara tahunan.
8. Laporan Publikasi harus disajikan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Publikasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu informasi dalam Bahasa Indonesia.
9. Laporan Publikasi disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Bagi BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, selain memenuhi cakupan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, BUS juga memenuhi cakupan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS. Dalam hal terdapat akun yang berjumlah material namun tidak terdapat dalam format tersebut, BUS dan UUS dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri.
12. Akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. BUS dan UUS mengumumkan informasi moneter Laporan Publikasi kepada masyarakat dalam jutaan Rupiah.
14. Tata cara penyampaian informasi moneter Laporan Publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.
15. PENUTUP
16. BUS mengumumkan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan sesuai dengan format dan pedoman dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi data bulan Oktober 2026.
17. BUS dan UUS mengumumkan:
	1. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan; dan
	2. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan,

sesuai dengan format dan pedoman dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi data bulan September 2026.

1. BUS mengumumkan:

Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan; dan

Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan,

sesuai dengan format dan pedoman dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026.

1. Cakupan pengumuman Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan untuk Tahun Buku 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan pelaksanaannya, ditambah dengan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ….

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

 DIAN EDIANA RAE